

Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mokhammad Wahyudin¹, Lindawati²

¹Institut Pesantren Babakan Cirebon

²Institut Pesantren Babakan Cirebon

Mokhammadwahyudin95@gmail.com¹

Lindawati9833@gmail.com²

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi dominan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selain menyerap sebagian besar tenaga kerja, UMKM juga berperan penting dalam pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi oleh pelaku UMKM, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, lemahnya tata kelola usaha, belum optimalnya legalitas usaha, serta rendahnya implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aktivitas bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing UMKM, khususnya pada sektor halal, belum berkembang secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengembangan UMKM berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM berbasis Hukum Ekonomi Syariah tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mengintegrasikan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, transparansi, profesionalisme, serta keberlanjutan usaha sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Implementasi akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga. Selain itu, penguatan ekosistem halal melalui sertifikasi halal, digitalisasi pemasaran, pemanfaatan teknologi finansial syariah, pemberdayaan dana sosial Islam (ZISWAF), serta penguatan kelembagaan UMKM menjadi strategi yang saling

terintegrasi. Artikel ini menawarkan model strategi pengembangan UMKM berbasis Hukum Ekonomi Syariah yang mengintegrasikan aspek regulasi, pembiayaan, digitalisasi, legalitas halal, penguatan sumber daya manusia, tata kelola usaha, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *UMKM, Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Strategi Pengembangan, Ekonomi Halal.*

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's economic development by contributing significantly to employment, income distribution, poverty reduction, and national economic resilience. Despite their substantial contribution, MSMEs continue to face numerous challenges, including limited access to financing, inadequate digital literacy, weak business governance, insufficient business legality, and limited implementation of Islamic Economic Law principles in business activities. These constraints reduce the competitiveness of MSMEs, particularly within the rapidly growing halal industry. This study aims to analyze comprehensive strategies for MSME development from the perspective of Islamic Economic Law. The research employs a qualitative approach using normative legal research combined with extensive literature review covering national regulations, the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), Fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and contemporary academic literature related to MSME development. The findings indicate that MSME development based on Islamic Economic Law should not merely pursue economic profitability but must integrate the principles of justice (al-'adl), public welfare (maslahah), trustworthiness (amanah), transparency, professionalism, and sustainability in accordance with the objectives of Maqashid Sharia. Islamic financing contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, and wakalah provide equitable alternatives to interest-based financial systems. Furthermore, strengthening the halal ecosystem through halal certification, digital transformation, Islamic financial technology, utilization of Islamic social finance (ZISWAF), and institutional capacity building significantly enhance MSME competitiveness. This article proposes an integrated MSME development strategy based on Islamic Economic Law that combines regulatory support, Islamic financing, digital transformation, halal assurance, human resource development, good governance, and multi-stakeholder collaboration involving government institutions, Islamic financial

institutions, universities, and local communities. The proposed model contributes both theoretically and practically toward building sustainable, competitive, and socially responsible MSMEs aligned with the objectives of Islamic law.

Keywords: MSMEs, Islamic Economic Law, Maqasid Sharia, Development Strategy, Halal Economy.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM mendominasi jumlah unit usaha dan menjadi sektor yang mampu bertahan menghadapi berbagai dinamika ekonomi, termasuk krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, serta perubahan pola perdagangan akibat perkembangan teknologi digital. Karakteristik UMKM yang fleksibel, adaptif, dan berbasis potensi lokal menjadikan sektor ini sebagai fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif, pelaku UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan perilaku konsumen, percepatan transformasi digital, meningkatnya persaingan pasar, tuntutan terhadap kualitas produk, serta kebutuhan legalitas usaha menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha. Selain itu, terbatasnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya literasi digital, lemahnya kapasitas manajerial, dan minimnya inovasi produk masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing UMKM. Tantangan tersebut semakin besar ketika pelaku usaha harus memenuhi tuntutan pasar halal yang berkembang sangat pesat, baik pada tingkat nasional maupun internasional.²

Bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, pengembangan UMKM tidak hanya dipandang sebagai strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas muamalah. Hukum Ekonomi Syariah memberikan landasan normatif bahwa setiap

¹ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 1–15.

² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar*, edisi terbaru.

aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kejujuran (*sidq*), amanah, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, *gharar*, *maysir*, dan berbagai bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak.³ Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mampu menciptakan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.⁴

Perkembangan industri halal dunia semakin memperkuat urgensi penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam pengembangan UMKM. Saat ini, produk halal tidak lagi dipahami sebatas pemenuhan kewajiban agama, tetapi telah berkembang menjadi standar kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen. Kondisi tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi pelaku UMKM Indonesia untuk memasuki pasar halal nasional maupun global. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih rendahnya kepemilikan sertifikat halal, terbatasnya pemahaman mengenai akad syariah dalam transaksi bisnis, serta belum optimalnya penerapan tata kelola usaha berbasis syariah.⁵

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat pengembangan UMKM, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta berbagai regulasi turunannya.⁶ Di sisi lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman normatif mengenai pelaksanaan akad, mekanisme pembiayaan, serta tata kelola transaksi bisnis sesuai prinsip syariah.⁷ Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM memerlukan sinergi antara aspek hukum, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi agar mampu menciptakan sistem usaha yang berdaya saing sekaligus memiliki kepastian hukum.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pengembangan UMKM dari berbagai perspektif, seperti strategi pemasaran digital, pembiayaan syariah,

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), Buku II.

⁴ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 211–220

⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Laporan Tahunan BPJPH*, edisi terbaru.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

⁷ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, edisi terbaru.

pemberdayaan ZISWAF, peran bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta implementasi sertifikasi halal. Penelitian lain juga menyoroti pentingnya inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor yang memengaruhi daya saing UMKM. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas setiap aspek secara parsial sehingga belum menghasilkan model pengembangan UMKM yang mampu mengintegrasikan dimensi regulasi, kelembagaan, pembiayaan, digitalisasi, legalitas halal, tata kelola usaha, serta tujuan *Maqashid Syariah* dalam satu kerangka konseptual yang utuh.⁸

Selain itu, kajian mengenai pengembangan UMKM dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih lebih banyak berfokus pada pembahasan akad muamalah atau pembiayaan syariah semata. Kajian yang menghubungkan antara ketentuan KHES, fatwa DSN-MUI, kebijakan pemerintah, transformasi digital, penguatan ekosistem halal, dan strategi keberlanjutan UMKM masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya model pengembangan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di era modern. Dengan demikian, diperlukan suatu model strategi yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik bisnis kontemporer sehingga pengembangan UMKM tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, keberkahan usaha, dan kesejahteraan masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengembangan UMKM berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan normatif yang dipadukan dengan kajian konseptual terhadap berbagai regulasi dan literatur ilmiah. Penelitian ini menawarkan **Model Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Hukum Ekonomi Syariah** sebagai rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek regulasi, pembiayaan syariah, digitalisasi usaha, penguatan legalitas halal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola usaha yang baik, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Model tersebut diharapkan menjadi kontribusi ilmiah (*novelty*) yang dapat memperkaya pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan UMKM Indonesia menuju ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

⁸ Dwi Lestari Wati dkk., "Peranan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 265–282.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma (law in books) yang dikaji melalui berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, fatwa, serta literatur ilmiah yang relevan.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, dan **pendekatan analitis (analytical approach)**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, pengembangan UMKM, tata kelola usaha, dan ekonomi halal. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum, teori, dan praktik pengembangan UMKM sehingga menghasilkan suatu model strategi yang komprehensif.

Sumber data penelitian terdiri atas **bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan akad pembiayaan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga keuangan syariah yang membahas pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen pendukung lainnya yang berfungsi memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–61.

¹¹ 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis terhadap buku, jurnal terindeks nasional maupun internasional, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, laporan resmi pemerintah, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan strategi pengembangan UMKM berbasis Hukum Ekonomi Syariah. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.¹²

Analisis data dilakukan menggunakan **analisis kualitatif deskriptif** dengan tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, komparasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis diawali dengan menginventarisasi seluruh regulasi dan literatur yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, KHES, serta fatwa DSN-MUI. Hasil interpretasi tersebut kemudian dibandingkan dengan teori-teori Hukum Ekonomi Syariah, konsep Maqashid Syariah, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh sintesis mengenai strategi pengembangan UMKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, digunakan teknik **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, dan data resmi yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga keuangan syariah. Melalui proses triangulasi tersebut diharapkan diperoleh hasil analisis yang objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹³

Hasil akhir penelitian ini berupa **Model Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Hukum Ekonomi Syariah** yang disusun berdasarkan sintesis antara norma hukum positif, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, serta praktik pengembangan UMKM di Indonesia. Model tersebut diharapkan menjadi rekomendasi konseptual sekaligus praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM dalam mewujudkan sistem pengembangan usaha yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru), hlm. 13–15.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 330–335.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengembangan UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi, omzet, maupun keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan aktivitas usaha yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hukum Ekonomi Syariah memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari implementasi ibadah muamalah yang harus berlandaskan nilai-nilai syariah sehingga setiap aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan material (*profit oriented*), tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, sosial, dan moral.¹⁴

Konsep tersebut berangkat dari prinsip dasar bahwa seluruh aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku UMKM wajib menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), transparansi, keseimbangan (*tawazun*), serta saling menguntungkan (*tarāḍin*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan tanpa selalu mempertimbangkan aspek etika dan keadilan.¹⁵

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengembangan UMKM juga harus memperhatikan tujuan utama syariat Islam (*Maqashid Syariah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Konsep tersebut mengandung makna bahwa aktivitas usaha harus mampu melindungi hak-hak seluruh pihak, menghindari eksploitasi ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan UMKM tidak hanya diukur dari peningkatan laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap konsumen.¹⁶

Pengembangan UMKM berbasis syariah juga menempatkan akad sebagai instrumen utama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak lain. Akad

¹⁴ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 211–220.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, edisi ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 35–49.

¹⁶ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 8–15.

harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu adanya para pihak yang cakap hukum, objek akad yang jelas, tujuan yang halal, serta adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.⁴ Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), penipuan (*tadlīs*), maupun praktik monopoli dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.¹⁷

Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam berbagai bentuk akad syariah yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM, seperti akad *mudharabah* sebagai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, *musyarakah* sebagai kerja sama penyertaan modal, *murabahah* dalam transaksi jual beli dengan margin yang disepakati, *ijarah* untuk kegiatan sewa menyewa, serta *wakalah* dalam pemberian kuasa. Penggunaan akad-akad tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil karena didasarkan pada prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) dibandingkan sistem bunga (*interest based system*).

Selain aspek pembiayaan, Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan pentingnya tata kelola usaha (*good governance*) yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat keberlanjutan usaha, serta memudahkan UMKM memperoleh akses terhadap lembaga pembiayaan syariah maupun pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, nilai amanah menjadi fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha agar tercipta hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.¹⁸

Di Indonesia, pengembangan UMKM memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui penyederhanaan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, serta perluasan akses pasar.¹⁹ Dalam perspektif syariah, kebijakan tersebut sejalan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286–302.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 45–68.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

dengan tujuan *masalah* karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Perkembangan industri halal juga memberikan peluang strategis bagi pengembangan UMKM berbasis syariah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas akses ekspor, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dalam era transformasi digital, pengembangan UMKM berbasis Hukum Ekonomi Syariah harus mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai syariah. Pemanfaatan perdagangan elektronik (*e-commerce*), pemasaran digital, pembayaran elektronik syariah, dan teknologi finansial (*fintech syariah*) merupakan peluang besar untuk memperluas akses pasar. Namun demikian, seluruh aktivitas digital tersebut tetap harus berlandaskan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, serta menghindari praktik manipulatif yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, konsep pengembangan UMKM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem yang bersifat integratif karena menggabungkan aspek hukum, ekonomi, etika, kelembagaan, dan teknologi dalam satu kerangka pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten sehingga tercipta usaha yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Landasan Filosofis dan Yuridis Pengembangan UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umumnya berorientasi pada efisiensi pasar dan maksimalisasi keuntungan, Hukum Ekonomi Syariah menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian

dari pelaksanaan ajaran Islam (*muamalah*) yang memiliki dimensi ibadah sekaligus tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi, termasuk aktivitas UMKM, harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral.²⁰

Secara filosofis, Islam memandang bahwa seluruh harta pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanyalah khalifah (*istikhlaf*) yang diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Konsep tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diperintahkan untuk memanfaatkan rezeki yang telah dianugerahkan Allah tanpa melakukan kerusakan di muka bumi. Pandangan tersebut memberikan konsekuensi bahwa kepemilikan harta dalam Islam bukanlah bersifat absolut, melainkan mengandung fungsi sosial yang harus diwujudkan melalui aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pengembangan UMKM bukan sekadar upaya memperbesar keuntungan pelaku usaha, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep amanah menjadi fondasi utama dalam pengembangan UMKM berbasis syariah. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai sikap jujur dalam menjalankan usaha, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya ekonomi secara produktif, efisien, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik bisnis, amanah tercermin melalui pemenuhan hak konsumen, penyampaian informasi produk secara benar, kepatuhan terhadap isi akad, serta pelaksanaan kewajiban terhadap pekerja, mitra usaha, maupun negara. Oleh karena itu, keberhasilan suatu UMKM dalam perspektif syariah tidak hanya diukur berdasarkan besarnya laba, tetapi juga berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Landasan filosofis berikutnya adalah prinsip **keadilan (al-'adl)**. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya dipahami sebagai persamaan perlakuan, tetapi juga mencakup distribusi hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks UMKM, prinsip tersebut diwujudkan melalui transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (*an tarādin minkum*), pembagian

²⁰ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 27–45.

keuntungan yang proporsional, perlindungan terhadap konsumen, serta larangan melakukan praktik monopoli, penimbunan, riba, gharar, dan maysir.²¹

Muhammad Umer Chapra menjelaskan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan hanya akan menghasilkan kesenjangan sosial yang semakin besar. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM memiliki posisi strategis karena mampu memperluas distribusi pendapatan, memperkuat ekonomi masyarakat kecil, serta mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Pandangan tersebut selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang menempatkan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi.²²

Selain keadilan, prinsip **masalahah** juga menjadi landasan filosofis yang sangat penting. Menurut Al-Shatibi, seluruh hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkannya. Dalam konteks pengembangan UMKM, prinsip masalahah tercermin dalam kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, sertifikasi halal, perlindungan hukum, serta pemberdayaan pelaku usaha agar mampu bersaing secara sehat. Dengan demikian, keberadaan regulasi tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.²³

Prinsip **Maqashid Syariah** memperkuat landasan filosofis tersebut. Lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*) menjadi indikator keberhasilan pengembangan UMKM. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) diwujudkan melalui penyelenggaraan usaha yang halal dan bebas dari transaksi yang dilarang syariat. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) diwujudkan melalui penyediaan produk yang aman bagi konsumen dan perlindungan terhadap keselamatan pekerja. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan,

²¹ Al-Qur'an; Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286–302.

²² Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 57–83.

²³ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 8–35.

pelatihan, dan literasi usaha. Perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) diwujudkan melalui penciptaan usaha yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) diwujudkan melalui sistem transaksi yang adil, perlindungan terhadap hak milik, serta pengelolaan aset yang produktif dan halal.²⁴

Di samping landasan filosofis, pengembangan UMKM juga memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara konstitusional, pengembangan UMKM berakar pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pengaturan lebih lanjut mengenai UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum utama pemberdayaan UMKM di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur definisi, klasifikasi, prinsip pemberdayaan, pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan, serta perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM. Seiring perkembangan kebijakan nasional, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

Sebagai aturan pelaksana, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur secara lebih rinci mengenai kemudahan perizinan, pendampingan usaha, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, kemitraan dengan usaha besar, serta pemberian insentif kepada pelaku UMKM. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pemerintah dari sekadar memberikan bantuan menuju pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengembangan UMKM juga memperoleh dasar hukum melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur

²⁴ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 8–35.

prinsip-prinsip akad dalam kegiatan ekonomi syariah. KHES menegaskan bahwa setiap transaksi harus memenuhi asas sukarela (*tarāḍī*), keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, itikad baik, serta bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan syariat. Ketentuan tersebut menjadi pedoman normatif bagi pelaku UMKM dalam menyusun hubungan hukum dengan konsumen, investor, maupun lembaga keuangan syariah.

Selain KHES, berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *wakalah*, dan akad-akad lainnya memberikan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan syariah bagi UMKM. Fatwa-fatwa tersebut menjadi acuan bagi bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan prinsip syariah.

Landasan yuridis lainnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewajiban sertifikasi halal terhadap produk tertentu. Dalam konteks pengembangan UMKM, regulasi ini memiliki arti strategis karena sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar nasional dan internasional, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di industri halal global.

Dengan demikian, landasan filosofis dan yuridis pengembangan UMKM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan adanya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan sistem hukum nasional. Nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, dan Maqashid Syariah menjadi fondasi filosofis yang mengarahkan tujuan pengembangan UMKM, sedangkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, KHES, dan fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Sinergi antara aspek filosofis dan yuridis tersebut menjadi dasar bagi pembangunan ekosistem UMKM syariah yang tidak hanya produktif dan kompetitif, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, pertumbuhan usaha, dan keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Landasan filosofis pengembangan UMKM

berakar pada nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tujuan syariat Islam (*Maqashid Syariah*), yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah (*muamalah*) yang harus memberikan manfaat bagi pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara luas.

Dari aspek yuridis, pengembangan UMKM telah memiliki dasar hukum yang komprehensif melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan adanya sinergi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam menciptakan ekosistem UMKM yang memiliki kepastian hukum, akses pembiayaan, perlindungan usaha, dan daya saing yang lebih baik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan UMKM pada era digital meliputi keterbatasan akses pembiayaan syariah, rendahnya literasi digital, belum optimalnya implementasi akad syariah dalam kegiatan usaha, terbatasnya kepemilikan sertifikat halal, serta lemahnya kapasitas manajerial dan inovasi produk. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dan industri halal secara optimal, meskipun Indonesia memiliki potensi pasar syariah yang sangat besar.

Berdasarkan analisis terhadap regulasi, teori Hukum Ekonomi Syariah, dan berbagai kajian ilmiah, penelitian ini menawarkan **Model Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Hukum Ekonomi Syariah** sebagai kontribusi konseptual (*novelty*). Model ini mengintegrasikan lima komponen utama, yaitu: (1) penguatan regulasi dan kepastian hukum; (2) optimalisasi pembiayaan syariah melalui bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, serta instrumen ZISWAF; (3) transformasi digital dan pengembangan ekosistem industri halal; (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan literasi keuangan syariah; serta (5) kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan UMKM berbasis Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mampu meningkatkan daya saing usaha dan pertumbuhan ekonomi

nasional, tetapi juga mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Implementasi model yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional, sekaligus memperkaya pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sebagai disiplin ilmu yang responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Chapra, Muhammad Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Chapra, Muhammad Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Kelima. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Shatibi, Abu Ishaq Al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. Edisi Terbaru. Jakarta: DSN-MUI.

Bank Indonesia. *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, edisi terbaru.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Laporan Tahunan BPJPH*. Jakarta: BPJPH, edisi terbaru.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: BPS.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2024–2025*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

Ahyani, Hisam, dkk. "The Development of Islamic Economic Law in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi Syariah*.

Ascarya. "The Role of Islamic Finance to Support Micro, Small and Medium Enterprises." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.

Firmansyah, Anang, dkk. "Digital Transformation of MSMEs in Indonesia: Challenges and Opportunities." *Journal of Asian Finance, Economics and Business*.

Hassan, M. Kabir, dan Mervyn K. Lewis. "Islamic Finance and Economic Development." *Thunderbird International Business Review*.

Kholis, Nur. "Peran Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.

Nugroho, Lucky, dkk. "Islamic Financial Inclusion and MSME Development in Indonesia." *International Journal of Islamic Business Ethics*.

Rivai, Veithzal, dkk. "Islamic Business Ethics and Sustainable Development." *International Journal of Business and Society*.

Yusoff, Mohamed B. "Maqasid al-Shariah and Sustainable Economic Development." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.